



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA TBK.

محرران محرار الله مسير

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memutuskan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Budha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon , calon suami Anak Pemohon , Orang tua Calon Suami Anak Pemohon serta bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/PATBK. tanggal 13 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir di -----, 08 Januari 2003, Umur 17 (Tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri ;
2. Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama -----, tempat/tanggal lahir -----, 17 Maret 2001, agama Islam, Pendidikan SD (Tidak tamat), Pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan, tempat tinggal di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak Pemohon (-----) dengan (-----) sudah saling kenal dan pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon , apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perempuan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 perbulan ;
7. Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
8. Bahwa orangtua Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama -----, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama ----- telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal seorang lakilaki bernama ----- 4 (empat) Tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Pelayan rumah makan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama -----, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon suami anak kandung Pemohon dan saat ini ia berusia 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa, ia sudah pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun dengan ----- bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama : -----, Umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jl. A.yani Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , Orang tua calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon, ia adalah calon besan saya.
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida dengan nomor NIK ----- yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilasih dengan nomor NIK ----- yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- dengan nomor NIK ----- yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- Nomor ----- tanggal 19 Maret 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supianto Nomor -----, tanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- dengan Nomor -----, tanggal 30 Oktober 2003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjungpinang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
 - Fotokopi Ijazah SD Nomor ----- tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SD Swasta ----- Tebing Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
 - Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anjelia Nomor ----- tanggal 30 Oktober 2003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
 - Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ----- Nomor -----0012 tanggal 19 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Balai Karimun, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Asli Surat Nomor -----Tanggal 29 April 2020 atas nama ----- dan Anjelia yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Balai, Kabupaten Karimun. bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksisaksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, NIK -----, lahir di -----, tanggal 28 Juni 1974 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Calon Besan;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ----- sedangkan calonnya bernama -----;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 4 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya; bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
 - Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
2. SAKSI II, lahir di -----, tanggal 09 September 1981 / umur 39 tahun, agama Khatolik, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Meral kabupaten Karimun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Tetangga Adik Angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama -----sedangkan calonnya bernama -----;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki/perempuan tersebut sudah saling mengenal sejak 4 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya; bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
 - Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama -----, lahir di Tanjung Balai, 08 Januari 2003, Umur 17 (Tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lelaki bernama -----, lahir di Sawang, 17 Maret 2001/ umur 19 tahun 1 bulan, karena keduanya sudah saling kenal dan pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ----- umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5- (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anggota Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2003 di -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- adalah anak dari Wilasih, yang lahir pada tanggal 17 Maret 2001 di -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Asli Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai seluruh dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama -----, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama -----, berumur 19 tahun 1 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terulangnya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri dari anak Pemohon, bukti P-1, s.d P-10, dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa anak Pemohon lahir tanggal 08 Januari 2003 (baru berumur 17 tahun 3 bulan) dari pasangan suami istri bernama ----- dan ----- beragama Budha yang menikah secara sah menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Anak Pemohon ----- dengan ----- sudah saling kenal dan pacaran lebih kurang 4 (empat) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----, umur 2 (dua) tahun dan pada saat ini calon istri sudah hamil lagi 3 (tiga) bulan ;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa ----- adalah seorang jejak muslim yang kini sudah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
4. bahwa antara ----- dan ----- tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan maupun semenda.
5. bahwa Anak Pemohon beragama Islam dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Pemohon masih lajang dan tidak memiliki wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa karena Pemohon telah terbukti sebagai orang tua kandung dari -----, maka Pemohon *standi in judicio* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena Pegawai Pencatat Nikah yang menolak pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
3. bahwa karena Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah melakukan hubungan badan, bahkan Anak Pemohon telah melahirkan seorang anak; maka sebaiknya antara keduanya harus dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan keduanya, apalagi antara anak Pemohon sudah saling mencintai dan menyanyangi.
4. bahwa tidak ada halangan hukum, baik secara syar'i maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi anak Pemohon untuk melakukan pernikahan.
5. bahwa calon suami anak Pemohon akan mampu menghidupi keluarganya nanti sesuai kemampuannya, karena sekarang punya pekerjaan dan bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya,

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



meskipun tetap keduanya karena masih labil harus dibantu oleh keluarga Pemohon.

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari salah satu persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama -----.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** selaku Panitera yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera,

Drs. Nasaruddin

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan 37/Pdt.P/2020/PA TBK



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	(Seratus enam ribu rupiah);
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	10.000.00,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
			Jumlah	:	Rp 106.000.00,-,-